

## **MEMBANGUN SEKOLAH AMAN: PENINGKATAN PEMAHAMAN GURU TENTANG PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL**

### ***BUILDING A SAFE SCHOOL: INCREASING TEACHER'S UNDERSTANDING OF HISTORY AND SEXUAL VIOLENCE***

**Naila Rohmaniyah<sup>a</sup>**

Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah, Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah  
[Ela.Naila@gmail.com](mailto:Ela.Naila@gmail.com)

**Dewi Apriana<sup>b</sup>**

Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah, Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah  
[dewiapriana27@gmail.com](mailto:dewiapriana27@gmail.com)

#### **Abstrak**

Perundungan di sekolah merupakan peristiwa yang perlu diatasi oleh semua pihak. Perundungan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi perkembangan seseorang baik masih anak-anak atau dewasa. Penurunan kesehatan jasmani maupun psikologi menjadi sasaran perilaku perundungan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pendidikan dan pendampingan yang harus dilakukan. Pendampingan ini dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. Tujuan kegiatan ini agar guru bersama siswa menjadi lebih memahami jenis-jenis tindakan perundungan serta mencegah adanya tindakan berbahaya ini serta menegakkan kebijakan yang lebih tegas terhadap tindakan perundungan. Metode yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan/ *in house training* bersama guru dan staf tata usaha yang berjumlah 39 orang. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari yaitu pada tanggal 27 September 2024. Kegiatan terdiri dari sesi penyampaian materi dengan ceramah, tanya jawab dan diskusi bersama mengenai kasus atau insiden yang ditemui guru dalam kehidupan sehari-hari bersama teman sejawat atau juga terjadi dengan siswanya. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terjadi peningkatan pemahaman yang lebih tinggi tentang pengertian, jenis dan dampak dari tindakan perundungan dan kekerasan terutama jenis perundungan dalam bentuk verbal, yang notabene nya sering di alami atau dilihat oleh guru bersama siswa. Sehingga setelah kegiatan ini selesai sekolah dapat mencegah dan mengatasi tindakan perundungan dan kekerasan dengan memasang poster ajakan "*stop bullying*", guru memberikan motivasi serta selalu mengingatkan agar berperilaku yang positif dan tentunya juga membuat kebijakan yang tegas terhadap tindakan *bullying*.

**Kata kunci:** *Perundungan, Kekerasan, Kekerasan Seksual*

#### **Abstract**

*Bullying at school is an event that needs to be addressed by all parties. Bullying has a hazardous impact on a person's development, whether they are a child or an adult. Decreased physical and psychological health becomes the target of bullying behavior. Therefore, educational and mentoring activities need to be carried out. This assistance is packaged as community service which will be carried out at SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. The aim of this activity is for teachers and students to understand the types of bullying better, prevent these dangerous acts, and enforce stricter policies*

*against bullying. The method used was holding in-house training with teachers and administrative staff totaling 39 people. The activity was carried out for one day, on September 27, 2024. The activity consisted of a material delivery session with lectures, questions, and answers, and joint discussions regarding cases or incidents that teachers encountered in daily life with colleagues or also occurred with their students. The result of this activity is that there is an increase in higher understanding of the meaning, types, and impacts of bullying and violence, especially verbal bullying, which is often experienced or seen by teachers and students. So that after this activity is finished the school can prevent and overcome acts of bullying and violence by putting up posters calling to "stop bullying", teachers provide motivation and always remind them to behave positively and of course also make a firm policy against acts of bullying.*

**Keywords:** *Bullying, Violence, Sexual Violence*

## A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan adalah tempat dimana siswa mencari ilmu dan pengalaman agar menjadi anak yang memiliki karakter, yang ditandai dengan adanya perubahan pada tingkah laku menjadi lebih baik. Lingkungan pendidikan khususnya di sekolah diyakini menjadi tempat tumbuh kembangnya bakat siswa dan tempatnya siswa memiliki teman yang banyak. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam proses pendidikan, karena kelompok benda-benda atau lingkungan pendidikan ikut berperan serta dalam usaha mengembangkan dirinya (Umar, 2016). Namun, di era sekarang ini banyak terdapat kasus perundungan. Seperti berita atau video dalam media sosial terjadinya kasus perundungan. Kasus perundungan atau *bullying* yang menyita perhatian publik baru-baru ini contohnya seperti kasus anak SD yang diejek karena orang tuanya merupakan *single parent*, karena perlakuan yang diterima oleh anak tersebut mengakibatkan si anak nekat untuk mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri (Nadhiroh, 2023) dalam (Andriawan et al., 2023).

Perundungan di kalangan siswa telah menjadi perhatian serius dalam konteks pendidikan dengan dampaknya yang merugikan, tidak hanya pada kesejahteraan fisik dan mental siswa, tetapi juga pada iklim sekolah secara keseluruhan. Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja dan berulang, dimana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku perundungan dan korban (Espelage et al.,) dalam (Wihardiyanto, 2023). Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan sengaja untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kuasa lebih dan tindakan tersebut mengakibatkan dampak negatif bagi pelaku maupun korbannya (Marasaoly, 2022). Perundungan atau *bullying* merupakan suatu fenomena yang diperlihatkan oleh perilaku menyimpang dan keinginan untuk menyakiti dan membuat orang lain menderita baik mental maupun fisiknya. Bullying juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku kekerasan dan penindasan oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kuasa lebih tinggi, sehingga membenarkan segala tindakannya pada orang lain secara terus menerus

dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Siswati & Saputra, 2023). Perundungan sering kali diidentikan dengan sebuah tindakan penindasan oleh perporangan ataupun kelompok berupa perasaan tidak suka yang kuat pada seseorang dan ia layak mendapatkannya, juga berupa penghinaan bagi orang lain. Perundungan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan dan merugikan baik terjadi secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di media sosial, yang mengakibatkan seseorang tidak nyaman, tertekan, sakit hati dan bahkan terancam (Nuraini & Gunawan, 2021).

Nyatanya saat ini pelaksanaan pembelajaran terutama di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan di masyarakat sekarang ini terlihat belum seperti yang dicita-citakan. Adanya kasus negatif yang menggiring pelaksanaan pendidikan *bullying* atau perundungan. Akibat dari tindakan ini siswa yang menjadi korban kerap kali berperilaku menjadi lebih diam, sensitif bahkan ada yang lebih agresif dan tempramental, sehingga membuat ia tidak nyaman di sekolah. Tempat menggantungkan cita-cita, yaitu tempat untuk menimba ilmu sebagai bekal masa depan menjadi tempat yang mengerikan bagi dirinya. Bahkan selain kasus *bullying* sesama teman, ada juga kasus *bullying* dalam bentuk kekerasan dan kekerasan seksualitas yang dilakukan oleh seorang guru. Saat ini, semakin marak terjadinya kasus dimana oknum guru yang menjadi pelaku dalam tindakan *bullying* terhadap siswa dan tidak jarang juga terjadi kasus dimana para guru cenderung mengabaikan tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), ada 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak hal ini terjadi selama tahun 2023. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, ada 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari keseluruhan data tersebut, terjadi di lingkup satuan pendidikan sebanyak 861 kasus. Dengan rincian, sebanyak 487 kasus anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual, 236 kasus korban kekerasan fisik atau psikis, kemudian korban *bullying* sebanyak 87 kasus, 27 kasus korban pemenuhan fasilitas pendidikan, dan korban kebijakan sebanyak 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menjelaskan bahwa telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak (Novianto et al., 2024). Melihat data ini terdapat kasus yang terjadi di satuan pendidikan hal ini tentu sangat ironis mengingat dalam satuan pendidikan terdapat

seorang guru yang selama ini melekat dengan istilah “Pahlawan tanpa tanda jasa” yang seharusnya menjadi pelindung serta inspirasi bagi anak didiknya (Andryawan et al., 2023).

Baru-baru ini terdapat kasus yang baru saja terjadi antara guru bersama siswinya, hal ini dibuktikan dengan adanya video pendek di salah satu platform media sosial yang tersebar luas. Kasus yang baru saja terjadi ini adalah kasus yang dialami salah satu siswi yang berasal dari Gorontalo. Dirilis dari sumber berita metrotvnews.com pada Jumat 27 September 2024 Polisi melakukan penyelidikan video asusila yang dilakukan oleh guru bersama siswinya yang sampai viral di media sosial. Dalam kasus itu polisi menangkap seorang guru yang diduga menjadi pemeran utama di video tersebut. Setelah Kapolres Gorontalo AKBP Dedi Herman menerima laporan dari paman korban tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh guru pada muridnya, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan di Polres Gorontalo, dan sudah menginterogasi pelaku beserta korbannya. Saat ini Satreskrim Polres Gorontalo sudah menetapkan oknum guru tersebut sebagai tersangka. Akibat perbuatannya oknum guru tersebut dijerat pasal 81 ayat (3) dan pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda sebanyak Rp5 miliar. Dilanjutkan dari berita detik.news bahwa Polisi terus menangani siswi yang viral mesum dengan guru madrasah aliyah negeri (MAN) di Kabupaten Gorontalo. Siswi tersebut dipastikan tetap akan melanjutkan sekolahnya. Siswi yang masih berusia 16 tahun tersebut kini merasa trauma. Korban juga tidak ingin bersekolah akibat kejadian tersebut. Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman mengatakan Kepala Dinas P3A Gorontalo yang hadir juga menyampaikan bahwa ia akan memberikan dampingan pada korban. "Tetap ditugas mereka (Dinas P3A) sesuai undang-undang, mereka akan melakukan pendampingan psikologi dan bahkan mereka memastikan-menjamin anak tersebut akan tetap sekolah," kata AKBP Deddy Herman, dilansir detikSulsel, Kamis (26/9/2024). Viralnya video siswi ini diplatform media sosial bersama seorang oknum guru, karena guru ini mengetahui bahwa anak tersebut seorang yatim piatu, sehingga dengan modusnya memberi perhatian lebih pada siswi ini, namun lama-lama guru ini melakukan tindakan yang tidak seharusnya pada siswi ini. Hal ini jelas mencoreng peran guru sebagai teladan ilmu bagi siswa-siswinya, mencoreng lembaga pendidikan sebagai tempat menimba ilmu. Selain itu, ada juga kasus yang beredar di platform media sosial, video viral seorang siswi SMP dikeroyok di ruangan kelas bersama teman-temannya dan hanya menjadi tontonan teman yang lainnya tanpa ada pelecehan, hingga akhirnya siswa laki-laki ini dinyatakan meninggal dunia. Kasus perundungan yang sering terjadi di sekolah

maupun di luar sekolah ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya sekolah yang menjadi tempat menimba ilmu serta mengasah bakat anak malah justru menjadi tempat tumbuh kembangnya sikap perundungan atau *bullying*. Teori ini menjadi dasar pemahaman terhadap dinamika perundungan di kalangan siswa.

Permasalahan perundungan ini juga ada yang terjadi pada siswa di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, hal ini diinformasi dan dibenarkan oleh guru Bimbingan dan Konseling. Dari hasil wawancara bersama guru BK didapati tidak semua yang mengalami perundungan hanya beberapa siswa saja yang mengalami perundungan verbal, namun jika hal ini dibiarkan akan terus meningkat. Perundungan yang banyak di alami oleh siswa di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya antara lain seperti: penghinaan atau diejek dengan kata-kata yang tidak pantas, dan perilaku *body shaming*, bahkan ada satu siswa yang mendapat perlakuan kekerasan seksual dari keluarganya sendiri. Permasalahan inilah yang dianggap sangat meresahkan dan sering terjadi, sehingga butuh solusi pencegahannya. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus *bullying* dan kekerasan seksual terutama di sekolah. Strategi untuk mencegah perundungan di sekolah atau lembaga pendidikan yaitu dengan melakukan penanaman sikap anti *bullying* atau penanaman pendidikan karakter, karena pendidikan karakter merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman mengenai sikap anti kekerasan dan pendidikan yang mengutamakan *humanisme* di lingkungan sekolah (Adhinata & Made, Sawitri, 2021). Selain itu memberikan pemahaman tentang bahaya tindakan perundungan atau *bullying*, dan kekerasan seksual serta dampaknya bagi generasi penerus yaitu siswa-siswi yang ada di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. Salah satu pelatihan yang memungkinkan sebagai pencegahan sikap *bullying* dan kekerasan seksual ini bisa dilakukan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan atau *in house training* untuk seluruh guru di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. Diawali dari pemberian pemahaman tentang tindakan-tindakan perundungan kepada seluruh guru dan staf tata usaha yang ada di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, karena gurulah yang dapat mengajarkan, menanamkan perilaku positif dan selalu kebersamaan siswa, gurulah yang akan menjadi teladan bagi siswanya.

Pengabdian masyarakat dalam bentuk *in house training* adalah pelatihan dengan memberikan pelayanan informasi tentang apa itu perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual sebagai bentuk meminimalisir dan mencegah terjadinya perundungan pada siswa. Pemberian layanan informasi ini bukan hanya memberikan informasi tentang perundungan, dampak dan bahayanya saja tetapi juga memberikan layanan bagaimana menciptakan

lingkungan sekolah yang nyaman, tentram dan menyenangkan jauh dari tindakan perundungan. Karena dengan pelatihan ini, terdapat adanya perubahan atmosfir atau lingkungan sekolah antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru menjadi lebih baik, seperti yang ditemukan oleh penelitian dari (Monica, 2024), dari hasil penelitiannya ditemukan setelah pelatihan, perubahan sikap guru pada siswanya. Guru menjadi lebih memahami tentang perundungan dan mampu menerapkan lingkungan yang lebih aman, dan menciptakan lingkungan dimana siswa lebih dihargai dan didengarkan kritik, saran, masukan maupun keluhan kesahnya. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri pada siswa, selain itu juga mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Perubahan positif pun terjadi selama interaksi sosial di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan meningkatnya kesadaran siswa tentang tindakan bullying atau perundungan di sekolah membuat mereka menjadi lebih berani untuk menentang, atau melaporkan tindakan yang termasuk perilaku bullying. Hal ini jelas dapat memperkuat rasa solidaritas di antara siswa dan menciptakan suasana yang lebih inklusif dan tentunya lebih aman bagi siswa. Kegiatan tersebut sejalan dengan program kemendikbud pada tahun 2021 untuk meminimalisir kasus perundungan siswa di sekolah dengan kegiatan program anti perundungan dan tindak kekerasan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah berupa pemberian layanan informasi tentang tindakan-tindakan perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual diharapkan bahwa sekolah dapat membuat kebijakan yang lebih kooperatif serta bersinergis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan menyenangkan. Selain itu, pelatihan pemberian layanan informasi ini juga bertujuan agar sekolah menegakkan peraturan-peraturan yang lebih tegas lagi dalam meminimalisir terjadinya tindakan perundungan atau *bullying* baik antara sesama siswa maupun yang dilakukan juga antara pihak guru, sehingga secara tidak langsung layanan informasi ini juga bertujuan mendukung siswa dalam meningkatkan bakat serta keterampilan secara akademis.

## B. METODE

Pelaksanaan pengabdian terkait peningkatan guru memahami tentang perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual dilakukan di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya yang diikuti seluruh dewan guru dan staf berjumlah 39 orang. Pengabdian dilakukan pada tanggal 27 September 2024. Dalam kegiatan pengabdian dengan memberikan pelatihan atau *in house training* menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, data primernya adalah data bentuk hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan data hasil kuesioner terhadap

responden. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen, beberapa laporan, jurnal atau semua informasi terkait perundungan yang telah dilaporkan atau berbentuk informasi online.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan pelatihan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang diadakan di ruang kelas. Kegiatan pengabdian diawali terlebih dahulu melakukan survei pada guru untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait dengan perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual melalui kuesioner dalam bentuk pertanyaan pre-test. Kemudian dilakukan pemberian materi perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual serta dampak dan pencegahannya. Penyampaian materi dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Tarbiyah yang diketuai oleh Ibu Naila Rohmaniyah, S.Psi., M.Pd. yang berperan sebagai Keynote Speaker atau Narasumber dan Ibu Dewi Apriana, M.Pd. sebagai narasumber ke dua. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan terdiri dari dua sesi penyampaian materi dan tanya jawab di dalam kelas secara interaktif dengan durasi waktu kurang lebih 4 jam. Selanjutnya, mengukur kembali tingkat pengetahuan dan peningkatan guru beserta staf terkait dengan perundungan melalui post-test untuk mengetahui pemahaman siswa setelah kegiatan pelatihan selesai. Kegiatan pengabdian yang kami lakukan bertujuan untuk: guru dan staf memiliki pengetahuan dan peningkatan yang baik mengenai perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual serta memahami akibat serta cara mencegah perundungan dalam bentuk apapun di sekolah.

Evaluasi tingkat keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan menggunakan lembar observasi untuk melihat keaktifan guru dan staf dalam mengikuti proses kegiatan yang ditandai dengan Tanya jawab. Kemudian, menggunakan wawancara langsung terhadap guru Bimbingan dan Konseling yang ada di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya yaitu Ibu Gustina Prabawati, S, Pd., Ibu Nurul Hasanah, S.Pd., Ibu Titi Suciati, S.Pd., dan Ibu Ayu Maulia Saemona, S.Pd., Untuk mengetahui perubahan baik yang terjadi setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan, maka 1 bulan dari kegiatan ini berlangsung juga dilakukan wawancara kembali dengan guru BK di SMA N 1 Lempuing Jaya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mula-mula memberikan tes pengukuran pengetahuan dan pemahaman mengenai perundungan, kekerasan dan kekerasan seksualitas. Jadi, pemateri sebelum menyampaikan materi pada seluruh guru, dibagikan pre-test dalam bentuk pertanyaan yang keseluruhannya berisi pernyataan-pernyataan yang bermakna setuju dan tidaksetujuan. Cara menjawab pernyataan-pernyataan ini yaitu dengan memilih tanda centang di kolom yang disediakan setelah butir pernyataan dibaca. Sederhananya adalah

memilih mana pernyataan yang disetujui dan mana pernyataan yang tidak setuju. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan menggambarkan data statistik sederhana atas jawaban setuju dan tidak setuju atas pernyataan yang disajikan tersebut.

Berikut ini adalah hasil pre-test yang digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan guru dimana seluruh guru yang mengikuti berjumlah 39 guru:

Tabel 1  
Presentase Jawaban Pertanyaan Pre-Test

| No | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                              | Setuju     | Tidak Setuju |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Perilaku bullying adalah perilaku yang disengaja, dan disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman, lingkungan sekolah, tayangan televisi dan media cetak, serta media sosial.                                           | 35 (89,7%) | 4 (10,3%)    |
| 2  | Mengedukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan individu termasuk upaya pencegahan <i>bullying</i> .                                                                                                                                 | 39 (100%)  | 0 (0%)       |
| 3  | Perundungan secara online menggunakan teknologi digital ( <i>cyber bullying</i> ) juga memiliki dampak psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, stress, perasaan tidak berdaya, bahkan indikasi untuk melakukan bunuh diri.                   | 35 (89,7%) | 4 (10,3%)    |
| 4  | Agar terhindar dari kasus <i>bullying</i> , maka sebagai guru perlu mengajarkan teknik bela diri.                                                                                                                                                       | 9 (23,1%)  | 30 (76,9%)   |
| 5  | Melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang adalah termasuk <i>bullying</i> verbal.                                                                                                                      | 37 (94,9%) | 2 (5,1%)     |
| 6  | Semakin banyaknya kasus bullying yang terjadi maka terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) mencakup pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan, dengan penambahan sepertiga pidana jika pelaku adalah orang tua korban. | 36 (92,3%) | 3 (7,7%)     |
| 7  | Memantau media sosial siswa termasuk perilaku tindakan mencegah tindakan <i>cyberbullying</i> .                                                                                                                                                         | 35 (89,7%) | 4 (10,3%)    |
| 8  | Memberi saran pada anak untuk bersikap menerima setiap perlakuan teman sebaya.                                                                                                                                                                          | 9 (23%)    | 30 (76,9%)   |
| 9  | Aktivitas <i>bullying</i> memilih umur dan jenis kelamin.                                                                                                                                                                                               | 6 (15,4%)  | 33 (84,6%)   |
| 10 | Jika di sekolah terdapat anak yang mengalami tindakan <i>bullying</i> fisik, verbal maupun <i>cyberbullying</i> , apakah pelaku <i>bullying</i> harus di dikeluarkan dari sekolah.                                                                      | 9 (23,1%)  | 30 (76,9%)   |

Dari hasil pre-test 10 butir pernyataan yang dijawab oleh guru SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, terlihat gambaran pengetahuan dan pemahaman tentang perundungan masih belum tinggi dan baik. Beberapa guru masih menjawab dengan kurang tepat. Di dukung dengan hasil wawancara bersama guru BK memang adanya guru yang belum memahami makna perundungan

atau *bullying*, secara baik terutama perundungan verbal, sehingga hal ini bisa terjadi, beberapa guru menjawab pertanyaan dengan kurang tepat.

Setelah memberikan pre-test pada guru selanjutnya, pemateri memulai penjelasan terkait materi perundungan dan kekerasan seksual, terlihat dalam suasana kelas sangat antusias dan aktif, hal ini karena penyampaian dari pemateri sangat jelas dan komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual, dampaknya, serta cara mencegah atau strategi mengatasinya. Jenis-jenis perundungan, perilaku kekerasan, contoh tindakan kekerasan di sekolah atau lembaga pendidikan. Selain itu, isi materi juga menekankan pentingnya kita menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, bersikap toleransi kepada orang lain karena suatu perbedaan, menjaga kesehatan mental serta mengajarkan bagaimana etika yang baik dalam berkomunikasi baik pada orang yang lebih muda maupun orang yang lebih tua termasuk penggunaan kata-kata yang sesuai dengan situasi seperti ketika sedang menyapa, mengajukan pertanyaan, berpendapat atau juga menyanggah pendapat orang lain. Selain materi tentang *bullying* verbal juga terdapat materi kekerasan dan kekerasan seksual yang berbahaya bagi anak seperti yang dijelaskan oleh (Antoni et al., 2015) bentuk perlakuan yang membuat sakit secara fisik ataupun sakit emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera merupakan bentuk dari kekerasan. Pendidikan anti kekerasan atau perundungan diberikan pada guru sebagai bekal guna memperkaya dan meningkatkan pemahaman tentang perundungan dan kekerasan, anti-perundungan, anti-kekerasan. Karena guru sebagai suri tauladan, sebagai contoh serta sebagai orang tua di sekolah patut untuk menanamkan atmosfir sekolah dengan nyaman, dan menjadi agen perubahan sikap yang lebih baik lagi. Materi contoh atau kasus-kasus perundungan serta dampaknya yang sudah terjadi di Indonesia juga di bahas dalam kegiatan ini, terutama jenis perundungannya serta dampak bagi korban perundungan dan upaya mencegah bentuk perundungan apapun.

Beberapa guru bahkan telah terpancing bertanya terlebih dahulu sebelum pemateri selesai menyampaikan materinya. Pertanyaan dari guru seputar tindakan menghukum siswa seperti yang diutarakan Ibu Dharma Irawati, S.Pd., beliau menanyakan “apakah bentuk hukuman seperti menyuruh siswa lari lapangan termasuk sebagai tindakan perundungan atau kekerasan dalam pendidikan?” ada juga Ibu Ela Musiani, S.Pd., yang bertanya “ jenis perundungan apakah hanya terjadi pada guru dan siswa atau sesama guru juga dikatakan melakukan tindakan perundungan, dan bagaimana sebagai guru menindaklanjuti ketika ada guru yang secara tidak sadar melakukan tindakan yang mengarah ke perundungan misalnya, berkata kasar pada teman sejawat, atau

meledak dan menggunjing?”. Bapak Syahwan, S.Pd., juga bertanya terkait tentang jenis-jenis perundungan yang berbentuk kekerasan seksual jenisnya apa saja?”. Ibu Gustina Prabawati, S.Pd., juga menanyakan “bagaimana peran guru BK atau sekolah dalam menghadapi salah satu masalah siswanya yang mengalami perundungan di keluarganya sendiri”? dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa guru yang mengikuti kegiatan pengabdian ini. Hal ini, pemateri menjelaskan jawabannya terlebih dulu dengan membuka slide power point yang telah ia siapkan, setelah itu guru diajak diskusi agar semakin jelas intisari solusi atau jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan guru.

Sampai akhirnya berakhir sudah slide power point yang disiapkan pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang lebih intens lagi, ini menjadi sesi yang penting dalam kegiatan ini, banyak guru yang bertanya secara bergantian menunjukkan keinginan untuk memahami lebih lanjut materi perundungan dan kekerasan. Interaksi ini membuktikan bahwa dengan Tanya jawab responden menjadi lebih antusias mengeluarkan permasalahan yang dialami atau yang ditemui di sekolah bahkan di luar sekolah. Sejalan dengan pendapat (Abnisa, 2024) bahwa adanya tanya jawab dalam pelatihan membuat audien berinteraksi dengan aktif dengan pemateri dan juga berpartisipasi aktif dengan teman sejawat sehingga dengan aktif bertanya dan menjawab, dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual.

Kondisi di sesi ini guru banyak yang sudah memahami mengenai bentuk-bentuk perundungan, kekerasan terutama kekerasan dalam pendidikan. mereka menyadari bahwa selama mengajar ada yang juga melakukan tindakan tersebut secara tidak sengaja maupun melihat tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau salah satu siswanya. Setelah selesai sesi tanya jawab bersama, tiba waktunya pemateri memberikan post-test agar terlihat seberapa jauh peningkatan pemahaman tentang perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual. Hasil dari post-test yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Presentase Jawaban Pertanyaan Post-test

| No | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                     | Setuju     | Tidak setuju |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Perilaku <i>bullying</i> adalah perilaku yang disengaja, dan disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman, lingkungan sekolah, tayangan televisi dan media cetak, serta media sosial.                                           | 39 (100%)  | 0 (0%)       |
| 2  | Mengedukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan individu termasuk upaya pencegahan <i>bullying</i> .                                                                                                                                        | 39 (100%)  | 0 (0%)       |
| 3  | Perundungan secara online menggunakan teknologi digital ( <i>cyber bullying</i> ) juga memiliki dampak psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, stress, perasaan tidak berdaya, bahkan indikasi untuk melakukan bunuh diri.                          | 39 (100%)  | 0 (0%)       |
| 4  | Agar terhindar dari kasus <i>bullying</i> , maka sebagai guru perlu mengajarkan teknik bela diri.                                                                                                                                                              | 5 (12,8%)  | 34 (87,2%)   |
| 5  | Melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang adalah termasuk <i>bullying</i> verbal.                                                                                                                             | 38 (97,4%) | 1 (2,6%)     |
| 6  | Semakin banyaknya kasus <i>bullying</i> yang terjadi maka terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) mencakup pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan, dengan penambahan sepertiga pidana jika pelaku adalah orang tua korban. | 36 (92,3%) | 3 (7,7%)     |
| 7  | Memantau media sosial siswa termasuk perilaku tindakan mencegah tindakan <i>cyberbullying</i> .                                                                                                                                                                | 39 (100%)  | 0 (%)        |
| 8  | Memberi saran pada anak untuk bersikap menerima setiap perlakuan teman sebaya.                                                                                                                                                                                 | 4 (10,3%)  | 35 (89,7%)   |
| 9  | Aktivitas <i>bullying</i> memilih umur dan jenis kelamin.                                                                                                                                                                                                      | 1 (2,6%)   | 38 (97,4%)   |
| 10 | Jika di sekolah terdapat anak yang mengalami tindakan <i>bullying</i> fisik, verbal maupun <i>cyberbullying</i> , apakah pelaku <i>bullying</i> harus di dikeluarkan dari sekolah.                                                                             | 2 (5,1%)   | 37 (94,9%)   |

Dari hasil post-test di atas terlihat adanya peningkatan pemahaman tentang materi perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual. Hal ini didukung dengan data guru yang menjawab pernyataan dengan benar lebih banyak dari pada hasil pre-test sebelumnya. Sebagian guru sudah menunjukkan kesadaran yang lebih bahwa tindakan pemberian hukuman atau ungkapan-ungkapan kecil yang biasanya dilakukan termasuk dalam perundungan. Terlihat dari tabel 2 pertanyaan pertama dihasilkan persentase 100%, seluruh dari jumlah peserta yang mengikuti *in house training* yaitu 39 peserta baik guru & staf TU menjawab perilaku *bullying* adalah perilaku yang disengaja, dan disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman, lingkungan sekolah, tayangan televisi dan media cetak, serta media

sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ramadhanti & Hidayat, 2022) yang menyatakan bahwa sebab-sebab perilaku *bullying* muncul adalah dari faktor keluarga, dan dipengaruhi tayangan-tayangan media sosial, berupa tayangan televisi dan internet yang dapat diakses di handphone yang banyak menayangkan adegan yang tidak pantas dan belum saatnya dilihat oleh anak-anak.

Untuk pernyataan kedua, dengan pernyataan mengedukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan individu termasuk upaya pencegahan *bullying* dihasilkan presentase yang sama dengan pernyataan pertama yaitu 100% yang menjawab benar. Hal ini benar adanya bahwa salah satu upaya mendidik anak dalam mencegah terjadinya perundungan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lainnya, sejalan dengan pendapat lain bahwa pihak sekolah adalah pihak yang harus menanamkan pendidikan dan pengertian anti perundungan, menanamkan budaya saling menghargai satu sama lainnya dan membangun sistem untuk mencegah terjadinya perundungan, seperti sekolah membuat kebijakan atau tata tertib anti perundungan (Rika Saraswati & Venatius Hadiyono, 2020).

Pernyataan ketiga yaitu perundungan secara online menggunakan teknologi digital (*cyberbullying*) juga memiliki dampak psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, stress, perasaan tidak berdaya, bahkan indikasi untuk melakukan bunuh diri, dihasilkan presentase sebesar 100% guru yang sudah menjawab dengan benar artinya guru telah memahami bahwa perundungan memang bukan hanya terjadi pada dunia nyata saja, melainkan juga terjadi di dunia maya atau menggunakan teknologi digital seperti platform media sosial online berupa facebook, tiktok, youtube, instagram, whatsapp dan platform online lainnya, hal ini didukung dengan pernyataan bahwa perundungan secara online atau *cyberbullying* terjadi karena di internet memungkinkan orang yang melakukan pelecehan online tidak terlihat identitas aslinya atau mudah untuk menyembunyikan identitas mereka. Berbeda dengan dunia nyata antara pelaku dan korban bisa saling kenal, tapi jika di dunia maya pelaku dengan mudah dapat melakukan perundungan *cyberbullying* tanpa merasa takut diketahui identitas sebenarnya. Padahal dampaknya bagi korban sangat buruk sekali dimana ada dua dampak menurut (Rahmi et al., 2024) dampak jangka pendek meliputi ketakutan, khawatir, depresi, seperti tidak memiliki harga diri, hingga tidak konsentrasi di sekolah. Dampak jangka panjangnya antara lain gangguan psikosomatis, menurunnya prestasi, kejiwaanya trauma, kecenderungan bunuh diri dan tindakan asusila.

Pernyataan keempat yaitu agar terhindar dari kasus *bullying*, maka sebagai guru perlu mengajarkan teknik bela diri, guru menjawab dengan hasil 87,2% tidak menyetujui pernyataan

tersebut, karena untuk mencegah *bullying* bukan hanya dengan latihan bela diri tetapi juga memberikan edukasi pada semua anak terutama anak yang rentan menjadi pelaku *bullying* karena suatu faktor tertentu. Dilanjutkan juga bisa dengan edukasi menggunakan metode penyuluhan, game dan diskusi (Maulana, Nova; Zis & 2021, 2022).

Pernyataan kelima, yaitu melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang adalah termasuk *bullying verbal*. Guru yang menjawab setuju dengan pernyataan tersebut mencapai 97,4%, artinya guru memahami betul apa itu *bullying verbal*, karena jika kita memahami arti *bullying verbal* adalah tindakan yang bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, melainkan juga perkataan yang tidak enak di dengarkan atau mencela dan menghina termasuk *bullying verbal*. Pernyataan ini didukung dengan pendapat (Ningrum et al., 2023) *bullying* secara verbal, berupa mengejek nama misalnya, mencela, memfitnah, mengkritik dengan kata kasar, menghina (secara pribadi maupun umum), perkataan mengandung ajakan seksual atau pelecehan seksual, meneror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan palsu atau yang tidak ada bukti, ucapan-ucapan yang keji dan keliru, gossip dan lain sebagainya.

Pernyataan keenam yaitu semakin banyaknya kasus *bullying* yang terjadi maka terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan, dengan penambahan sepertiga pidana jika pelaku adalah orang tua korban. Guru menjawab dengan setuju pernyataan tersebut dengan presentase sebesar 92,3% yang artinya banyak guru menyetujui bahwa perilaku *bullying* harus diberi sanksi yang sesuai dengan pidana penjara dan denda, hal ini diperkuat dengan penelitian oleh (Setiawan, 2024) pertanggungjawaban hukum anak terhadap tindak pidana *bullying* yang menyebabkan kematian maka ada hukum pidana yang harus dijalani sesuai kriteria umur anak. Hukuman pidana berlaku jika anak dianggap memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi tindakannya, maka anak tersebut dapat dihukum secara pidana.

Pernyataan ketujuh, guru mendapatkan presentase 100% yang artinya semua guru memahami dengan baik bahwa memantau media sosial siswa termasuk perilaku tindakan mencegah tindakan *cyberbullying*. Sejalan dengan pendapat lain bahwa peran guru sangatlah penting dalam memantau siswa menggunakan media sosial, guru dapat mengingatkan pada siswa-siswanya agar bijak menggunakan media sosial, misalnya berkomentar yang baik dan tidak menelan mentah-mentah sembarangan informasi yang tersedia di internet, harus disaring serta dipelajari dengan baik (Anzari et al., 2021).

Pernyataan kedelapan, guru juga telah memahami makna pernyataan guru dapat memberi saran pada siswanya sebagai seorang anak jangan selalu bersikap menerima setiap perlakuan teman sebayanya. Presentase yang didapatkan sebesar 89,7%, artinya guru telah memahami dan mengajarkan pada anak agar jangan suka menerima perlakuan teman sebayanya dalam bentuk fisik maupun non fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian lain bahwa seorang anak harus lebih berani menghadapi bentuk perlakuan *bullying* dengan cara-cara yang telah diajarkan (Fitroh et al., 2023).

Pernyataan kesembilan, didapati hasil presentase guru dalam menjawab adalah 97,4%. Guru tidak menyetujui bahwa aktivitas bullying memilih umur dan jenis kelamin. Perundungan yang sering terjadi memang tidak menentukan umur maupun jenis kelamin, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Artinya siapa saja dapat mengalami perundungan atau *bullying*. Bahkan dalam penelitian lain juga ditemukan beberapa siswa yang menjadi responden penelitian mengalami perundungan yang dilakukan oleh guru, teman sekelas bahkan kakak kelas ataupun adik kelasnya. Pelakunya laki-laki dan perempuan baik secara individu maupun laki-laki dan perempuan secara bersama. Pelaku perundungan lebih banyak oleh laki-laki daripada perempuan. Namun juga adakalanya perundungan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama dan jumlahnya juga lebih banyak ketika berkelompok daripada perseorangan (Rika Saraswati & Venatius Hadiyono, 2020).

Terakhir, pernyataan kesepuluh yaitu jika di sekolah terdapat anak yang mengalami tindakan *bullying* fisik, verbal maupun *cyberbullying*, apakah pelaku *bullying* harus di dikeluarkan dari sekolah. Melihat hasil jawaban guru yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebesar 94, 9%. Artinya jawaban yang tepat, karena seperti telah diketahui bahwa tindakan pencegahan atau solusi yang diberikan pada siswa jika mengalami perundungan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya anak dipanggil menghadap guru BK untuk diberi pengarahan serta bimbingan, dan adakalanya jika kasusnya berat dipanggilkan orang tuanya agar dapat memberikan bimbingan pada anak lebih intensif baik dari sekolah maupun dari orang tuanya. Selain itu, pihak sekolah juga dapat membuat kebijakan konsekuensi atau hukuman jika terdapat anak yang melakukan perundungan pada siswa lain. Sehingga siswa diberikan pemahaman, dibimbing dengan bersama guru dan orang tua, dengan harapan siswa memahami dampak dari perundungan baik dampak jangka panjang ataupun jangka pendek bagi si korban, sedangkan bagi pelaku lebih memahami hukum pidana serta denda yang harus ditanggung. Hal ini sejalan dengan penelitian lain bahwa untuk mengatasi perilaku *bullying* sekolah tidak harus mengeluarkan pelaku *bullying*, namun harus dibimbing dan dilakukan oleh guru dengan

melakukan bimbingan konseling khusus. Sehingga, untuk guru Bimbingan Konseling hendaknya menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling guna sebagai tindakan pencegahan, tindakan kuratif, dan tindakan preservative agar memudahkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan siswa, termasuk tindakan *bullying*, dan hendaknya lebih fokus lagi menyelesaikan tindakan *bullying* di kalangan siswa agar tidak mengganggu proses belajar mengajar (Bu'ulolo et al., 2022). Kegiatan ini dilakukan di sekolah dan bertujuan untuk mengajak siswa melakukan refleksi diri memahami untuk tidak melakukan tindakan perundungan dalam bentuk apapun (Setiadi et al., 2023).

Dari penjelasan hasil kuisioner yang diisi oleh guru-guru SMA Negeri 1 Lempuing jaya dari pre-test mengalami peningkatan di post-test. Artinya, setelah kegiatan *in house training* guru semakin sadar tentang perilaku atau tindakan tentang perundungan secara mendalam. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya memberikan dampak positif guru beserta staf TU, tetapi juga berdampak positif bagi terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sehat serta nyaman bagi siswa untuk belajar secara kondusif, karena belajar dengan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman, serta jauh dari perundungan adalah tempat belajar yang diharapkan oleh seluruh siswa. Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian lain bahwa selain lingkungan yang bersih dari polutan, juga ada aspek psikologis seperti rasa aman, dukungan sosial, serta interaksi positif antar individu juga menjadi bagian integral dari sekolah sehat (Andreas Yoga Sabatyasno & Henry Aditia Rigianti, 2023).

Peningkatan pemahaman mengenai perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya memiliki implikasi untuk pembentukan sikap dan karakter siswa menjadi lebih baik. Sekolah menciptakan budaya sekolah yang mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan memotivasi siswa untuk terus berkembang mengasah minat dan bakatnya dilandasi dengan perilaku-perilaku yang positif. Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, setelah kegiatan pengabdian ini dilaksanakan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat sekolah dimulai dengan memasang poster-poster yang bertemakan "*stop bullying*". Guru beserta staf TU juga memberi pemahaman tentang bahaya *bullying* dengan cara menegur dan selalu mengingatkan setiap siswa agar dapat membentuk hubungan yang baik, jauh dari perilaku perundungan serta saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi solidaritas. Sehingga, kondisi suasana sekolah menjadi lebih tenang dan nyaman siswa bersikap lebih sopan dan bertutur kata yang baik kepada teman maupun gurunya, begitu juga pada hubungan antar guru menjadi lebih positif karena menyadari bahwa bentuk hukuman fisik atau kata-kata yang kurang nyaman di dengar termasuk dalam bentuk perundungan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara

dari para guru yang berhasil penulis kutip, dari wakil kurikulum yaitu Ibu Dharma Irawati, S.Pd. menjelaskan “setelah diadakannya pelatihan pada guru maka hasilnya terlihat guru dan staf TU memahami dengan betul bahwa tindakan-tindakan kecil yang kadang sering dilakukan atau ucapan yang sering di tujukan kepada seseorang baik itu sesama guru, staf TU maupun siswa lebih terkontrol, dan lebih baik dari sebelumnya, guru menghindari berkata-kata yang ternyata perkataan tersebut mengandung nilai perundungan, hal ini dapat dilihat juga dari pre tes dan post tes yang sudah dikerjakan oleh seluruh guru”.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk *in house training* di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya yang telah dilakukan maka kesimpulannya terdapat peningkatan pemahaman yang lebih tinggi tentang pengertian, jenis dan dampak tindakan perundungan dan kekerasan terutama jenis perundungan dalam bentuk verbal. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan atmosfir kondisi di sekolah, terutama siswa lebih bersikap sopan dan bertutur kata baik pada teman sejawatnya juga pada guru. hal ini terlihat dari data presentase post test yang dijawab oleh guru yaitu dengan pernyataan “Memberi saran pada anak untuk bersikap menerima setiap perlakuan teman sebaya” hasilnya adalah guru menyatakan ketidaksetujuan pernyataan tersebut sebesar 35 (89,7%), yang artinya dalam proses pembelajaran guru memberi didikan dan arahan agar setiap siswa harus melawan dan menolak dengan tegas tindakan dalam bentuk perundungan verbal maupun non verbal yang dilakukan orang lain kepada dirinya, baik dengan sesama siswa atau bahkan yang dilakukan oleh guru atau orang dewasa lainnya. Terlihat juga dari hasil wawancara pada beberapa wali kelas bahwa antar siswa kondisi sosialnya lebih baik, tidak ada lagi siswa yang saling mengejek satu sama lain, semuanya memahami rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Begitu juga dengan atmosfir lingkungan antar guru sudah tidak ada lagi guru yang bertindak berlebihan baik pada teman sejawatnya maupun pada siswa, karena setelah guru mendapatkan materi di kegiatan *in house training* ini guru lebih memahami dengan benar bahwa tindakan yang biasanya dilakukan ternyata mengandung makna atau masuk dalam kategori perundungan.

#### **D. UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami bersama tim pengabdian masyarakat IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah dalam kegiatan *in house training* mengucapkan banyak terimakasih kepada mitra yaitu SMA Negeri 1 Lempuing Jaya dan semua pihak yang terlibat serta membantu terlaksananya kegiatan ini dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abnisa, A. P. (2024). Peranan Motivasi Belajar PAI Siswa Melalui Metode Tanya Jawab di SMAN 6 Tangerang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 375–380. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2066>
- Adhinata, B., & Made, Sawitri, Y. (2021). Pembinaan Remaja Anti Perundungan pada Siswa Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tabanan. *Community Services Journal (CSJ)*, 4(1), 124–133. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/4263>
- Andreas Yoga Sabatyasno, & Henry Aditia Rigianti. (2023). Upaya Menjaga Kondisi Sekolah Yang Sehat Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas Iii: Tinjauan Terhadap Kesiapan Sekolah Dalam Menciptakan Budaya Sekolah Sehat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(04), 1220–1232. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i04.1744>
- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Antoni, H., Lilik Prihatini, H., Berliana, M., Bogor Tengah, K., Bogor, K., & Barat, J. (2015). PALAR (Pakuan Law Review). *Metodik Didaktik*, 09(02), 60–71. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Anzari, P. P., Desy Santi Rozakiyah, & Seli Septiana Pratiwi. (2021). Edukasi Literasi Media Digital Kepada Pengurus OSIS SMA Nasional Malang Untuk Pencegahan Cyberbullying di Masa Pandemi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1519–1528. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5259>
- Bu'ulolo, S., Zagoto, S. F. L., & Laia, B. (2022). Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mencegah Bullying Di Sma Negeri 1 Amandraya Tahun Pelajaran 2020/2021. *Counseling For All (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v2i1.376>
- Fitroh, I., Rosidi, ✉, Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Iis Husnul Hotimah. *Naufal Raffi Arrazaq Journal of Human And Education*, 3(2), 122–126.
- Marasaoly, S. (2022). Hukum Tata Negara dan Politik Islam. *Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, IX(II), 94–112. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/4873/2264>
- Maulana, Nova; Zis, D., & 2021. (2022). Pendampingan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 4(Desember), 603–608. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Monica, S. (2024). *Room of Civil Society Development Penguatan Lembaga dan Guru dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying, Kekerasan Seksual dan Intoleransi di SMA Negeri 2 Merauke*. 3(5), 165–171.
- Ningrum, D. R. S., Rasimin, & Yaksa, R. A. (2023). Identifikasi Perilaku Bullying Verbal dalam Hubungan Pertemanan di Desa Simpang Terusan Kabupaten Batang Hari. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10330–10343.
- Novianto, P., Hantoro, M., Budiman, A., Dewi, L., Sita, S. D., Noverdi, H., Ekkuinbang, P. S., Suryani, A. S., Prasetyawan, T., Ade, T., Masyithah, S., Yosephus, A. A., Kesra, M., Trias, Y. I., Febryka, P. K. L., Mohammad, N., Nur, T., Fieka, S. P. S., Koordinator, N. A., ... Suhayati, M. (2024). Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan. *Idntimes.Com*, 1 Oktober, 1–2. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Nuraini, N., & Gunawan, I. M. S. (2021). Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573>
- Rahmi, S., Oruh, S., & Agustang, A. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA PADA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ABAD 21. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(1), 101–106.
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>
- Rika Saraswati, & Venatius Hadiyono. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 1–15.
- Al Basirah, Volume 5, Nomor 1, Mei 2025  
ISSN 2776-4702 (c); 2798-5946 (e)  
<https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/albasirah>

<http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>

- Setiadi, N., Purwanti, P., Widiatmoko, A., & Agung Yuwono Putro, A. (2023). Peran Guru Kelas dan Orangtua pada Sekolah Ramah Anak untuk Mencegah dan Mengatasi Perundungan. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7(01), 16–26. <https://doi.org/10.30738/tc.v7i01.13971>
- Siswati, Y., & Saputra, M. (2023). Peran Satuan Tugas Anti Bullying Sekolah Dalam Mengatasi Fenomena Perundungan di Sekolah Menengah Atas. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 216–225. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1656>
- Sudarta. (2022). ~~濟無~~No Title No Title No Title. 16(1), 1–23.
- Umar, M. (2016). Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.688>
- Wihardiyanto, S. (2023). Edukasi Antiperundungan di Kalangan Siswa SMA Negeri 12 Bungo. *Jurnal Laporan Abdimas Rumah Ilmiah*, 4(2), 41–46. <http://jlari.org/index.php/jlari>